



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 21., sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Bupati Bojonegoro yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
  14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
  15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
  17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
  20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  21. Pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial berisi ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:



- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (1a) Hibah uang kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, khususnya untuk mushola dan masjid diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Mushola keluarga tidak dapat dijadikan penerima hibah;
  - b. Mushola lingkungan dapat menerima hibah dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Masjid lingkungan/dusun dapat menerima hibah dengan nilai paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - d. Masjid Jami' (Masjid Desa/Kelurahan) dapat menerima hibah dengan nilai paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - e. Masjid Besar (Masjid Kecamatan) maupun Masjid Agung (Masjid Kabupaten) dapat menerima hibah sesuai evaluasi kebutuhan.
- (1b) Klasifikasi mushola dan masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) didasarkan pada pernyataan Ketua Ta'mir yang bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Kepala Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
  - c. Memiliki sekretariat tetap.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

SKPD terkait yang melakukan verifikasi hibah meliputi:

- a. Urusan pendidikan, pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- c. Urusan pekerjaan umum, permukiman dan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- d. Urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
- e. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
- f. Urusan peningkatan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan haji dan MTQ dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- g. Urusan ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- h. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro;

- i. Urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
  - j. Urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  - k. Urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
  - l. Urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;
  - m. Urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro;
  - n. Urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
  - o. Urusan peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
  - p. Urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;
  - q. Urusan perkebunan dan kehutanan dilaksanakan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;
  - r. Urusan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
  - s. Urusan pembinaan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
  - t. Urusan pengairan, dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro;
  - u. Urusan kebersihan dan pertamanan, dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro;
  - v. Urusan pengembangan sarana pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  - w. SKPD tertentu yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait atas nama Bupati dan penerima hibah.
- (1a) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 10.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A dan Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten *Bojonegoro*.

Ditetapkan di Bojonegoro  
Pada tanggal 19 Agustus 2013

**BUPATI BOJONEGORO**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 34.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008



CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
(DALAM BENTUK UANG)

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan  
..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI BOJONEGORO yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Ketua .....(organisasi penerima hibah)

Yang bertindak untuk dan atas nama .....  
(organisasi penerima hibah) yang berkedudukan Desa/Kelurahan  
..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (..... rupiah)  
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK KEDUA.  
(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:  
a. Proposal;



- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - c. Foto copy Rekening yang masih aktif;
  - d. Pakta integritas ; dan
  - e. Kuitansi tanda terima.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA akan Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
(DALAM BENTUK BARANG/JASA)

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan  
..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI BOJONEGORO yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Ketua ..... (organisasi penerima hibah)  
Yang bertindak untuk dan atas nama  
..... (organisasi penerima hibah) yang berkedudukan Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah ..... unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Pasal 2

- (1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.



Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)



**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
  
**Drs. SOEHADI MOELJONG, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008